

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
DAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 015/UNIVED/E-8/II/2021  
NOMOR : 2499/UN30/KS/2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM.** : Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu, berkedudukan di Jalan Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
  
- 2. Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.** : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi **PARA PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**


Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kolaborasi riset
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokarkarya
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

#### **Pasal 4** **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 5** **Jangka Waktu**


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6** **Korespondensi**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

Nama : Dr. Citra Dewi, S.Pd.,M.Pd  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama  
Telepon/fax : 0736-22027  
Email : info@unived.ac.id  
Alamat : jalan Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Kota Bengkulu

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KEDUA :**

Nama : Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama  
Telp/fax : 0736-21170  
Email : rektorat@unib.ac.id  
Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu 38371

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**

**Lain-Lain**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**

**Ketentuan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. Kamaludin SE., MM.**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc**